



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Samaun Pulubuhu Limboto Telp.(0435) 882393, 881328 Fax 882634

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 420/Diknas/PNF-PAUD/162

Menimbang dan memperhatikan Surat pengelola PKBM "AL-HIDAYAH" Nomor 01/PKBM-AL-HIDAYAH/Dth-Tbw/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal permohonan izin operasional PKBM, maka Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo perlu memberikan surat Izin Operasional PKBM kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "AL-HIDAYAH"**

Alamat Lembaga : Jln. Suaib Hemu Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo

Jenis Program PNF : 1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional
2. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pengelola : ~ Kartin Bayena, S.Pd : Ketua
~ Riwin Hustin : Sekretaris
~ Hesti Biyo : Bendahara

Dengan keluarnya surat izin operasional ini, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal.

Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional lembaga PKBM adalah sbb. :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga PKBM wajib mengikutsertakan warga belajar pada UJIAN NASIONAL dan UJI KOMPETENSI berdasarkan Standar Pendidikan Nasional dan Standar Kompetensi.
2. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
3. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin operasional PKBM ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.

Dikeluarkan di Limboto
Pada Tanggal 21 Januari 2013

